

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata

asy-syira (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.²

Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu "Menukar sesuatu dengan sesuatu".³

Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.⁴

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dikemukakan bahwa jual beli

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111

² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147

³ Dr. H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II, hlm. 18

⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 490

adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Sedangkan menurut Syaikh al Qolyubi dalam *Hasysiah*-nya menjelaskan bahwa jual beli yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.⁶

Dapat dijelaskan dari kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk dalam kategori jual beli adalah hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan kata “harta”, maka tidak termasuk juga akad nikah, sebab walaupun ada saling namun ia bukan mengganti harta dengan harta tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan isteri. Kemudian dengan kata “kepemilikan harta dan manfaat untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa, karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya. Sebagai contoh, yaitu mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini dibatasi dengan waktu tertentu.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 327

⁶ Prof. Dr. Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*, hlm. 24

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang

berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara.⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:

- a) jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)
- b) money charger (pertukaran mata uang)
- c) jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
- d) jual beli dengan cara mengangsur (kredit)
- e) jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya.

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam AlQur'an, Hadits dan Ijma' diantaranya adalah sebaga berikut :

1. Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (Q.S. Al-Baqarah : 27)⁸

Dari ayat tersebut diatas, telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *“Al-Qur'an dan Terjemahan”*, hlm: 59

ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S. An-Nisa' : 29)⁹

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu dengan cara mencuri, menipu,

⁹ Departemen Agama RepublikIndonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, hal: 108

merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah. Kecuali dengan cara perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

2. Landasan Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW ditanya: "Apa mata pencaharian yang lebih baik? Jawab Nabi SAW, Seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik-baik".* (HR. Bazzar disahkan oleh Hakim).¹⁰

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa

¹⁰ Muhammad Ismail al-Kahlani, "Subul Al-Salam" Juz. 3. Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV. 1960, hlm: 4

menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ
رواه ابن ماجه . وَسَلَّمْ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai. (H.R. Ibnu Maajah).

3. Landasan Ijma'

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.¹¹

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung :al-Ma'arif, hlm. 127

terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

- a) Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
- b) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang.
- c) Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
- d) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

C. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Di dalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan

dan dilakukan,”¹² sedangkan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.¹³ Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah :

1. Syarat-Syarat Jual Beli

a. *Ijab* dan *qabul* (sighat/aqad)¹⁴

Sighat atau *ijab-qabul* artinya iktikad berupa kata-kata penjual dan pembeli. Umpamanya: “Saya jual padamu ...” atau “Saya serahkan ini ... untuk kamu miliki”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “Saya terima” atau “ya, saya beli”¹⁵

Dalam Fiqih al-Sunnah dijelaskan *ijab* adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu darisalah satu pihak sedangkan *qabul* yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang meng*ijab* dan menjual serta meng*qabul* si pembeli atau sebaliknya, dimana yang meng*ijab*kan adalah si pembeli dan yang meng*qabul* adalah si penjual.¹⁶ Syarat – syarat sighat / *ijab qabul* :

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1114

¹³*Ibid.*, hlm. 966

¹⁴ Ahmad Mulyani, “*Fiqih*”, Bandung: Angkasa, 2006, hlm. 5

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 103

¹⁶ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 112

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan dan saling mufakat. Maksudnya antara ijab dan qabul saling mengungkapkan jual beli.
- 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam. Syarat ini adalah pengkhususan bagi pembeli saja. Seperti menjual hamba sahaya yang beragama Islam kepada orang kafir.
- 4) Tidak berwaktu dan tidak tergantung pada suatu kejadian. Seperti perkataan: *“ku jual mobil ini kepada engkau selama lima bulan”, ijab qabul seperti ini tidak sah. Atau misalnya, “jika ayahku wafat maka benar-benar ku jual barang-barang ini padamu”*

b. *‘Aqidain*

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain : ¹⁷

- 1) Bebas berbuat, pihak yang berakat haruslah setiap yang diijinkan oleh Allah untuk bebas berbuat

¹⁷Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm. 130

men-*tashorruf*-kan atau menggunakan suatu barang.

- 2) Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran, tidak ada akad yang ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan dirinya.¹⁸
- 3) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan mengadakan aturan yang mendatang kesulitan kepada pemeluknya.
- 4) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam. Alasannya, sebab besar kemungkinan pembeli akan merendahkan hamba sahaya yang bergama Islam, sedangkan Allah melarang orang-

¹⁸ Prof. Dr. Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*, hlm. 39

orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.¹⁹

c. *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud 'alaih*yaitu :²⁰

1) Suci barangnya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan. Menurut madzhab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual

¹⁹ Hendi Suhendi, *Op Cit.*, hlm. 74-75

²⁰ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 114

setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.²¹

2) Dapat diambil manfaatnya.

Menjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.²²

3) Milik orang yang melakukan akad.

Menjualbelikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.²³ Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad

²¹Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 130

²²Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 55

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 39

tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

4) Dapat diserahterimakan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.²⁴

5) Dapat diketahui

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang zimmah (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang-barang yang

²⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 31

tidak dapat dihadirkan dalam majlis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok dengan apa yang telah diterangkan penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Demikian juga boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada di tempat seperti jual beli yang tidak diketahui secara terperinci. Caranya kedua belah pihak melakukan akad perihal barang yang ada tetapi tidak diketahui kecuali dengan perkiraan oleh para ahli yang biasanya jarang meleset. Sekiranya nanti terjadi ketidakpastian biasanya pula bukanlah hal yang berat. Karena bisa saling memaafkan dan kecilnya kekeliruan. Diperbolehkan pula jual beli yang diketahui kriterianya saja, seperti barang yang tertutup dalam kaleng, tabung oksigen, minyak

tanah melalui kran pompa yang tidak terbuka, kecuali waktu penggunaannya.²⁵

2. Rukun Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.

Rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi.

Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.

Ijab, menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama

²⁵Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 61

kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli.²⁶

Untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan ungkapan menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, "Aku telah menjual," "Aku telah menyerahkan," "Aku telah memberikan kepemilikan," "Barang ini milikmu," atau "Bayarkan harganya," dan perkataan pembeli, "Aku telah membeli," "Aku telah mengambil," "Aku telah menerima," "Aku telah rela," atau, "Ambillah uangnya."²⁷

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.²⁸

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam :

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 28

²⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 35

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 29

a. Penjual dan pembeli (aqidain)

- 1) Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah swt.berfirman dalam surah an-Nisaa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu.*(Q.S.an-Nisaa':5)

- 2) Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa). Dalam Surah an-Nisaa' ayat 29 Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan*

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..

- 3) Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat (tidak mubazir)
 - 4) Penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa, akan tetapi anak-anak yang belum baligh dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran.
- b. Uang /harga dan barang (ma'qud 'alaih)
- 1) Keadaan barang suci atau dapat disucikan
 - 2) Barang yang dijual memiliki manfaat
 - 3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Rasulullah bersabda
Arinya:
Tidak Sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki.(H.R. Abu Daud dari Amr bin Syu'aib)
 - 4) Barang yang dijual dapat diserahterimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.

5) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

c. Ijab dan qabul (sighat/aqad) ²⁹

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kabul harus sesuai dengan ijab;
- 2) Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya;
- 3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- 4) Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (aqidain), maupun barang

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 70

yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbragai segi, yaitu:

A. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

B. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

- 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.

- 2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

C. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- 2) Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya:
 - a. Jual beli atas barang yang tidak ada (bai' al-ma'dum), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
 - b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.
 - c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
 - e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

- 3) Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya:
- a) jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
 - b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah
 - c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - d) Jual beli barang rampasan atau curian.
 - e) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.³⁰

E. Istilah istilah dalam bisnis jual beli, gadai dan investasi emas

Berikut adalah beberapa istilah mengenai bisnis jual beli emas, gadai emas, dan investasi emas. Ditulis berdasarkan abjad

³⁰ <http://materi-kuliah0420.blogspot.co.id/2015/04/makalah-fiqh-muamalah-tentang-jual-beli.html>

1. Antam

Kependekan dari PT. Aneka Tambang. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan.

2. Biaya sertifikat

Beberapa toko emas memisahkan antara harga emas dan sertifikat. Tujuannya utamanya adalah agar penghitungan per gramnya sama antara pecahan 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram hingga 250 gram. Selain itu tanpa menyertakan biaya sertifikat harga emas bisa tampak lebih murah. Biasanya dilakukan jual beli emas online secara virtual dimana jual beli hanya menggunakan angka seperti halnya dalam bank. Biaya sertifikat adalah istilah yang digunakan sebagai biaya tambahan yang dikenakan untuk mencetak / mengambil fisik emas. Harga emas dari kami lantakanemas.com dan dari Antam sendiri sudah termasuk sertifikat sehingga tidak dikenakan biaya tambahan.

3. Biaya penitipan atau biaya pemeliharaan

Biaya yang dibayarkan untuk emas yang digadaikan di Bank Syariah atau Pegadaian Syariah. Biasanya per 10 atau 15 hari dan harganya tergantung dari jumlah pinjaman dan emas yang digadaikan.

4. Biaya adminitrasi

Biaya yang dikenakan sebagai biaya administrasi ketika melakukan gadai emas atau perpanjang gadai emas.

5. Buy back

Harga beli kembali. Harga yang digunakan ketika emas dijual ke Toko Emas atau Antam.

6. Form

Bentuk dan ukuran emas batangan yang tertulis di Sertifikat.

7. Dinar

Dinar adalah koin emas seberat 22 karat dengan berat 4.25 gram.

8. Dirham

Dirham adalah koin perak murni dengan berat 2.975 gram.

9. Emas lantakan

Emas lantakan merupakan nama lain dari emas batangan.

10. Fineness

Istilah untuk mengacu kepada kemurnian emas. Emas batangan 24 karat produksi Antam memiliki kemurnian 999.9

11. Harga beli

Harga yang digunakan toko emas atau Antam untuk membeli emas yang dijual oleh pelanggan.

12. Harga jual

Harga jual toko emas atau Antam.

13. ID Nomer

Nomor seri emas. Untuk emas batangan produksi Antam, biasanya tercantum pada sertifikat Antam dan pada emas batangan itu sendiri pada ukuran 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, dan 250 gram.

14. Kan

Kependekan dari Komite Akreditasi Nasional. KAN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KAN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001. Tugas pokok dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada Badan Standardisasi

Nasional (BSN) dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Informasi lebih lanjut: www.kan.or.id

15. Kitco

Perusahaan yang selain berbisnis emas, juga tempat yang sering digunakan untuk mencari informasi mengenai logam mulia. Informasi lebih lanjut: kitco.com

16. LBMA

Kependekan dari London Bullion Market Association. Asosiasi perdagangan emas dan perak yang berbasis di London. Informasi lebih lanjut: www.lbma.org.uk

17. LM

Kependekan dari Logam Mulia.

18. Logam mulia

Logam Mulia adalah salah satu Unit Bisnis dari PT ANTAM (Persero) Tbk. Logam Mulia adalah satu-satunya tempat pemurnian emas dan perak di Indonesia. Informasi lebih lanjut: logammulia.com

19. London gold fix

Digunakan sebagai patokan jual beli emas yang muncul dua kali sehari. Hal ini dikenakan harga emas

berubah setiap saat sehingga dibutuhkan harga tetap untuk jual beli.

20. Ounce (oz)

Satuan yang digunakan perdagangan emas dan perak internasional. 1 *ounce* = 28.3495 gram. Informasi lebih lanjut : en.wikipedia.org/wiki/Ounce

21. Pool Account

Istilah yang digunakan dalam pembelian emas oleh pelanggan, namun emas tersebut disimpan di tempat dealer atau toko yang menyediakan pool account. Pelanggan tidak memegang fisik emas, mirip dengan Bank.

22. Sertifikat Antam

Sertifikat yang menjelaskan emas batangan atau emas lantakan produksi PT. Aneka Tambang (Antam) UBPP Logam Mulia.

23. Troy ounce (toz)

Selain *ounce*, *troy ounce* juga digunakan untuk satuan dalam perdagangan emas dan perak. 1 troy ounce = 31.1034768 gram.